

**LAPORAN
AKHIR**

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi



**Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat
Di Aceh (Indonesia) Dan Malaysia**

Tahun ke Satu dari Rencana Satu Tahun

Tim Peneliti:

**Dr. Yulia, S.H.,M.H
Jumadiyah, S.H., M.H
Nasrianti, S.H., M.Hum**

**PENELITIAN BERSAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
FAKULTI UNDANG-UNDANG UNIVERSITI KEBANGSAAN
MALAYSIA**

OKTOBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Di Aceh (Indonesia) Dan Malaysia

Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Yulia, S.H.M.H

NIDN : 0013067304

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Hukum

Nomor HP : 0813-565468

Alamat surel (*e-mail*) : yulia@unimal.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Jumadiah, S.H.M.H

NIDN : 0011046606

Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Anggota (2)

Nama Lengkap : Nasrianti, S.H.,M.H

NIDN : 002107703

Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh

Sumber Dana : PNBP Fakultas Hukum-Universitas Malikussaleh

Tahun Pelaksanaan : 2019

Biaya Tahun Berjalan : 60.000.000,-

Tahun ke satu dari rencana satu tahun

Biaya Keseluruhan : 60. 000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Lhokseumawe, 20 Oktober 2019
Ketua,

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H.M.H
NIP. 196509192001121001

Dr. Yulia, S.H.M.H
NIP. 197306132002122002

Menyetujui,
Ketua LPPM Unimal,

Dr. Ir. Azhari, M.Sc., IPM. Eng
NIP. 196512312002121012

RINGKASAN

Ekspresi budaya tradisional merupakan warisan budaya dan identitas bangsa yang semakin hari semakin luntur oleh pengaruh modernisasi. Generasi muda semakin berkurang yang mengetahui atau mengenal ekspresi budaya tradisional, sehingga sangat mengkhawatirkan beberapa tahun ke depan generasi muda tidak dapat lagi mengenal ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya dan identitas daerah, termasuk di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat dan lembaga adat dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan upaya dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional, menganalisis model pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh dan Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan mewawancarai responden dan informan yaitu lembaga adat di kabupaten dan provinsi Aceh serta Malaysia, Para penggiat ekspresi budaya tradisional di Aceh dan Malaysia, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang serta di Malaysia. Data sekunder didapat dengan melakukan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan dan media internet. Analisis data dilakukan melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yang dibagi dalam 6 (enam) tahap. Tahap pertama, dilakukan rapat persiapan dalam tim peneliti dan pengumpulan data awal lapangan. Tahap kedua, dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Tahap ketiga, pengumpulan data lapangan melalui wawancara terstruktur dan observasi. Tahap keempat, dilakukan seminar/FGD dalam mengkonfrehensifkan data, tahap ke lima, pelaporan dan tahap enam penulisan dan perbaikan-perbaikan tulisan-tulisan publikasi.

Hasil penelitian mendapati bahwa, peran masyarakat dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat masih kurang ikut karena kekurangan anggaran. Peran lembaga adat di Aceh yaitu MAA telah berperan aktif pelestarian ekspresi budaya tradisional melalui sosialisasi dan pelatihan. Sedangkan di Malaysia, tidak terdapat lembaga adat yang khusus dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional tetapi mereka memiliki kelompok atau lembaga-lembaga swasta yang bergerak dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional. Institusi yang berperan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional Malaysia adalah Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang berada di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Hambatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh adalah sedikitnya minat generasi muda, kurangnya pembinaan dan bantuan dana dari pemerintah dan pembauran budaya dalam satu daerah. Hambatan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Malaysia, kurangnya minat masyarakat generasi muda. Model pelestarian ekspresi budaya tradisional dengan menginventarisir jenis-jenis ekspresi budaya tradisional yang kemudian di dokumentasikan dalam bentuk perpustakaan digital. Dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional itu harus melalui Qanun Provinsi. Luaran dalam penelitian ini Publikasi Jurnal internasional Bereputasi dan 3 Bab Buku ISBN.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT peneliti panjatkan, yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir penelitian ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada suri tauladan, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berjudul “Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Di Aceh dan Malaysia”, merupakan penelitian bersama sebagai tindak lanjut kerjasama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan Fakultas Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian ini dilaksanakan dengan skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang disesuaikan dengan pedoman penelitian dari Menristek Dikti.

Tim peneliti telah melakukan penelitian sejak bulan April sampai dengan Oktober 2019 baik di Aceh yaitu Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, maupun di Malaysia. Hasil penelitian PDUPT disusun dalam bentuk laporan akhir penelitian. Dalam penyusunan laporan, Tim Peneliti memerlukan saran dan kritikan yang membangun sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi dalam penelitian berikutnya. Keberadaan laporan akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi peneliti dan para pembaca, serta penambah sumber referensi bagi penelitian berikutnya.

Lhokseumawe, 20 Juli 2019

Ketua Tim Peneliti

Dr. Yulia

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Draf 3 Chapter Buku

Lampiran 2: Artikel Jurnal Internasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspresi budaya tradisional mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan ke anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, upacara, yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia (Afifah Kusumadara, 2011; Ayu Citra Setyaningtiyas, 2016). Ekspresi budaya tradisional tersebut merupakan kekayaan yang dihasilkan oleh masyarakat adat (Prasetyo Hadi P. dkk, 2010; Rizky W, 2012; Kholis Roisah, 2014). Kekayaan tersebut menjadi potensi pengembangan budaya masyarakat tradisional yang lebih dihargai dan rasa bangga maupun potensi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur sebagai warisan budaya (Hilman Hadikusuma, 2010; Kuei Jung Ni, 2011-2012; M. Ikhwan, 2014), termasuk di Aceh.

Ekspresi budaya tradisional masyarakat adat di Kabupaten Aceh Tengah, misalnya, Didong, Tari Guel, Teganing, Kerawang Gayo, Keni Gayo (Ferawati, 2013), perhiasan wanita Gayo (Sufi dkk, 1984), Kabupaten Aceh Utara, misalnya, Rapai Pasee, Rapai Geurimpheung, Meurukon (A. Hadjad, dkk, 1993; A. Hadjad, dkk, 1986); Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, Silat Song-song (Gita Yuswidiyati, 2012). Perkembangan teknologi informasi dan elektronik telah memudahkan masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat yang melunturkan ekspresi budaya tradisional (Ahmad AlYakin dkk, 2014), termasuk di Aceh. Generasi muda semakin berkurang yang mengetahui atau mengenal ekspresi budaya tradisional, sehingga sangat mengkhawatirkan beberapa tahun ke depan generasi muda tidak dapat lagi mengenal ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya dan identitas daerah (A. Safril Mubah, 2011).

Pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh sebagai bagian kearifan local yang dituangkan dalam Pasal 221 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian dalam Pasal 5 butir (a) Qanun

Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Majelis Adat Aceh yang memberi wewenang Majelis Adat Aceh (MAA) dalam meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia. Di Malaysia telah didirikan lembaga-lembaga dalam pelestarian budaya melayu seperti lembaga peradaban melayu, penggiat seni Beringin Emas Negeri Sembilan. Di samping itu juga keberadaan Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di bawah Kementerian Pelancongan, Seni Budaya Malaysia.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dan Lembaga Adat dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional di Aceh dan Malaysia?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh dan Malaysia?
3. Bagaimanakah model pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh dan Malaysia?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Teoritis

1. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mencakup salah satu atau kombinasi verbal tekstual, music gerak, tater, senirupa dan upacara adat (Rahbungana, 2017). Dan dalam Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUUPTEBT), ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsure karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat (Abdul Atsar, 2017).

2. Ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh dan Malaysia

Ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh: di Kabupaten Aceh Tengah misalnya, Didong, Tari Guel, Teganing, Kerawang Gayo, Keni Gayo (Ferawati, 2013), perhiasan wanita Gayo (Rusdi Sufi dkk, 1984). Didong dilakukan oleh para lelaki secara berkelompok (biasanya berjumlah 15 orang), sambil duduk bersila atau berdiri sambil mengentak-entakkan kakinya. Mereka melantunkan syair-syair berbahasa Gayo sambil manabuh gendang, bantal atau panci dan bertepuk tangan secara bervariasi yang merupakan refleksi sosial religius, hubungan manusia dengan alam (M Junus Malalatoa, 2001).

Ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Utara, misalnya, Tari Seudati, Rapai Pasai, Rapai Debus, Rapai Lahee, Rapai Grimpheng, Rapai Pulot, Alue Tunjang, Poh Kipah, Biola Aceh, Meurukon. Rapai Pasai adalah rapai besar yang digantung dan dimainkan secara berdiri. Para pemukul rapai khusus membawa ritmik saja tanpa interval nada, dibawakan lagu-lagu keagamaan, nasehat-nasehat, yang biasa dimainkan dalam upacara gembira, perayaan-perayaan maulud, sunat rasul (A. Hadjad, dkk, 1993; A. Hadjad, dkk, 1986).

Ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, Silat Song-song dan Tari Ula-ula. Tari Ula-ula dimainkan oleh 12 orang atau lebih, yang berputar-putar ke sekeliling panggung bagaikan ular dengan gerakan yang lincah dan dinamis. Gaya ular menjalar dalam tarian ini melambangkan kelunakan, kelincahan, kewaspadaan, sedangkan lembing adalah pelambang gaya ketangkasan, kegesitan dalam membela dan menjaga sesuatu kemungkinan (Pemda Aceh Tamiang, 2002; R. Rizky dkk, 2015).

Kebudayaan di Malaysia meliputi seni, seperti seni musik Malaysia yang merangkumi tradisional dan kontemporari yg dimainkan oleh rakyat Malaysia. kebudayaan Malaysia dalam bentuk musik, adanya pengaruh yang besar dari India, China, Thailand, dan Indonesia membuat musik tradisional Malaysia yang berpusat di wilayah Kelantan - Pattani memiliki banyak kemiripan dengan negara - negara tersebut. Alat musik yang digunakan terdiri dari gendang, seruling, terompet, serta rebana. Musik-musik tradisonal Malaysia masih sering diperdengarkan pada acara-acara ulang tahun, acara tahunan sebuah perusahaan, sampai pada digunakan sebagai suara latar pada saat dongeng-dongeng adat digelar.

Seni tradisi Malaysia terutamanya tertumpu pada kraf ukiran, tenunan, dan perak. Kesenian tradisional terdiri daripada keranjang tangan dari kawasan luar bandar hingga ke kerajinan kayu Melayu. Kerajinan keramaian termasuk keris kerantain dan set kacang kumbang. Tekstil mewah yang dikenali sebagai songket serta kain corak tradisional batik. Orang asli Malaysia Timur terkenal dengan topeng kayu mereka. Perhiasan tradisional dibuat dari emas dan perak yang dihiasi dengan permata, dan, di Malaysia Timur, kulit dan manik-manik telah digunakan untuk kesan yang sama. Seni Melayu menunjukkan pengaruh India Utara. Satu bentuk seni yang dipanggil Mak Yong menggabungkan tarian dan drama, kekal kukuh di negeri Kelantan. Kemudian juga terdapat tari tradisional Melayu termasuk joget melayu dan Zapin.

3. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu

masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana (Robert Sibarani, 2013). Kearifan lokal bersifat kumulatif dengan kepercayaan yang turun-temurun terkait antara hubungan masyarakat dengan lingkungan (Juniarta, 2013).

Hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan, tata kelola dan tata cara dan prosedur merupakan contoh bentuk kearifan lokal. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat anjuran, larangan maupun persyaratan adat yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, sebagai ketahanan budaya, kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menghadirkan identitas daerah itu sendiri (Doddy Soedigdo, 2014), termasuk dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional berbasis kearifan lokal.

B. Studi Penelitian Terdahulu


Penelitian model perlestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat adat berbasis kearifan lokal di Aceh, belum pernah ada dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari studi literatur yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa dari bahasan dan lokasi yang ditunjukkan. Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Model Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Masyarakat Lokal Surakarta Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, pula telah dilakukan penelitian oleh Anjar Sri Ciptorukmi (Anjar Sri dkk, 2011). Namun dalam penelitian tersebut hanya berfokus kepada perlindungan dalam sistem HKI saja.

Penelitian Bayangsari Wedhetami tentang upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan melalui peraturan daerah (Bayangsari W, 2011), tetapi dalam penelitian ini tidak melibatkan lembaga adat. Kemudian, penelitian Febe Bachtiar tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat adat Jepara, tetapi tidak melihat perlindungan yang berbasis kearifan local (Febe Bachtiar, 2014). Kajian Kholis Roisah tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum

Kekayaan Intelektual, yang menyimpulkan bahwa ekspresi budaya tradisional tidak mampu dilindungi secara utuh melalui hak kekayaan intelektual (HKI), karena perbedaan karakteristik antara HKI dan EBT (Kholis Roisah; 2014). Penelitian Abdul Atsar tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyimpulkan bahwa pengaturan EBT dalam hukum nasional secara khusus belum ada, karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar dapat melindungi EBT (Abdul Atsar, 2017). Dyah Permata Budi Asri juga mengkaji tentang Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menyimpulkan bahwa perlindungan EBT melalui Hak Cipta mendapati berbagai masalah seperti keslian dan pencipta (Dyah Permata Budi Asri; 2018).

Penelitian berkaitan kearifan lokal di Aceh telah dikaji oleh Zulhelmi Adhani Rambe mengenai Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Obat Di Desa Wihnongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, namun penelitian tersebut tidak mengkaji mengenai pelestarian ekspresi budaya tradisional (Zulhelmi AR, 2012). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan orang lain di atas, tiada satupun penelitian yang mengkaji model pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat adat berbasis kearifan lokal di Aceh.

C. Peta Jalan/Roadmap Penelitian



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan khusus penelitian ini untuk menghasilkan rumusan model pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh dan Malaysia, yang dapat mendukung pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya dan identitas bangsa. Dan juga dapat mendukung peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh dan Malaysia.

B. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Masyarakat

Dengan pelaksanaan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat di Aceh dan Malaysia sehingga menyadari pentingnya pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat dalam era globalisasi sebagai warisan budaya dan identitas bangsa.

2. Bagi Pemerintah

Dengan pelaksanaan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dan Aceh serta Malaysia dalam membuat kebijakan dan penyusunan program kerja yang dapat mendukung pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat.

3. Bagi Lembaga Adat

Dengan pelaksanaan penelitian ini dapat memberi dukungan bagi lembaga Adat di Aceh yaitu Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat. Dukungan juga bagi lembaga adat dan Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di Malaysia dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat di Malaysia.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, informan yang dituju yaitu Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh Provinsi. Responden yang dituju yaitu Majelis Adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara dan Aceh Tamiang; Majelis Adat Aceh di Kecamatan (masing-masing kabupaten mengambil tiga kecamatan) dan tokoh-tokoh masyarakat penggiat ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

2. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara terstruktur, yang diajukan kepada informan dan responden yang ditentukan secara *purposive sampling* yang memilih orang-orang tertentu yang dapat mewakili keperluan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Majelis Adat Aceh dan tokoh-tokoh masyarakat penggiat ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan dari berbagai pustaka dan media internet sebagai data sekunder.

3. Analisis Data

Data sekunder dan data lapangan hasil penelitian akan dikategorisasikan dalam suatu proses taksonomi sederhana yang menyangkut beberapa isu dan topik penting. Hasil analisis ini akan dituliskan ke dalam laporan penelitian sederhana untuk kemudian akan diinterpretasikan dalam suatu seminar hasil penelitian. Data yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Validasi data ini akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama menggunakan bahan-bahan

bandingan dari dokumen, buku, majalah, surat kabar atau selebaran atau bahan-bahan tertulis lainnya dengan tulisan-tulisan jurnal yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang mirip. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Hasil analisis akan menghasilkan sebuah model baru pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat adat di Aceh.

4. Alur Penelitian



BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Peran Masyarakat Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Di Aceh Dan Malaysia

1. Peran Masyarakat di Aceh dan Malaysia

a. Peran Masyarakat di Aceh

Masyarakat di Aceh Utara masih ada yang ikut melestarikan ekspresi budaya tradisional, seperti dikatakan oleh Hasanuddin di Gampong Ulee Pulo Kecamatan Dewantara. Meskipun hanya sedikit tapi mereka sangat kompak dalam menggeluti kesenian yang juga dibantu oleh Geuchik Gampong Ulee Pulo, seperti pengadaan kostum seragam para peserta.

Di samping itu Diniyah yang merupakan pendiri sanggar Lampenange di Kecamatan Baktya sering sekali mengikuti acara-acara perlombaan dan juga undangan-undangan pada pesta perkawinan dengan sumber dana sendiri bukan dari daerah, dan juga dalam even Pekan Kebudayaan Aceh. Agus Salim yang merupakan penari dan pengajar seni tari tradisional di Alue Puteh, Kecamatan Baktia, berusaha mempertahankan budaya dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut sertakan anak-anaknya ke dalam sanggar dengan tujuan supaya anak-anak tersebut di didik untuk dapat mencintai kesenian tradisional Aceh khususnya Aceh Utara. Cara lain untuk mempertahankan budaya tradisional Aceh Utara yaitu dengan cara menampilkan adat istiadat dan kesenian yang ada di Aceh, sehingga keberadaan ekspresi budaya tradisional terus terjaga di tengah perkembangan zaman.

Sementara, ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh Tengah juga masih digeluti oleh masyarakat. Menurut Joni warga masyarakat Gayo dalam masyarakat Aceh Gayo di Aceh Tengah, masyarakat masih banyak menggeluti seni budaya Gayo. Misalnya, masyarakat masih banyak yang menjahit Kerawang Gayo yang dituangkan dalam pakaian adat dan tas Kerawang dan meempertunjukkan seni didong, tari Guel dalam upada perkawinan.

Kerawang Gayo menurut filosofis maknanya penggunaan krawang, agar mereka bisa membedakan mana peristiwa adat dan mana peristiwa budaya. Kalau peristiwa adat jangan digunakan motif-motif budaya, kalau dalam peristiwa budaya silakan karena itu kreasi, kalau adat harus adat petunjuk, motif-motif adat pakaian krawang harus sesuai dengan adat, kalau dalam seni silakan berkreasi, kalau mau dirubah tapi harus sesuai dengan bentuk.

Masyarakat di Aceh Tamiang juga masih ada yang menggeluti seni budaya Tradisional. Mereka secara turun temurun telah menggeluti seni budaya tradisional seperti tarian, makanan dan kerajinan. Seperti yang dikemukakan oleh Jumiarsih warga Kecamatan Rantau Selamat, yang selalu memelihara dan ikut dalam kegiatan seni budaya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh perkumpulan-perkumpulan seni budaya.

b. Peran masyarakat di Malaysia

Penggiat seni budaya dan pelajar-pelajar sekolah serta institut pengajian tinggi sering diberi peluang untuk menyertai apa juga acara seni persembahan. Selain daripada itu, khalayak yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat boleh menyertai sesi interaktif dan demonstrasi. Malaysia juga masih memertahankan bentuk musik tradisional dan segala derivasinya. Joget misalnya, merupakan bentuk tari tradisional yang umumnya sering disertai dengan seruling. Begitu juga Anda akan melihat orang Melayu Malaysia menarikan Tarian Inang yang biasanya dilakukan didepan para tamu kerajaan. Seni pertunjukkan lainnya, termasuk Tarian Bayangan juga kerap dipertontonkan terutama dalam acara-acara semacam pernikahan atau lahiran.

2. Peran Lembaga Adat di Aceh dan Malaysia

a. Lembaga Adat di Aceh yaitu Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh

(i) Wali Nanggroe

Dalam Pasal 96 ayat (1) BAB XII Undang-Undang Pemerintah Aceh sangat jelas diatur mengenai hal ini dengan menyebutkan bahwa: "Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat, merupakan pemersatu masyarakat yang

independen, berwibawa, dan berwenang, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat-istiadat, dan pemberian gelar, derajat, dan upacara-upacara adat lainnya”. Lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh, menjunjung tinggi ajaran agama Islam, mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan memelihara perdamaian; menjaga keberlangsungan, sejarah dan adat istiadat Aceh; dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera, dan bermartabat.

Menurut Wali Nanggroe Malik Mahmud, Aceh memiliki semua rule model tersendiri, dalam hal tatanan pemerintahan, sosial adat dan budaya, dengan ritme yang berjalan beriringan seperti Kalender Islam Aceh yang sudah kita terbitkan minggu yang lalu, dan juga kita memiliki 13 bahasa Ibu, yang mulai hilang dalam keseharian masyarakat kita akibat arus globalisasi dan informasi yang terbuka.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia selaras dengan amanat UUD 1945 hasil amandemen Pasal 18 B ayat (1) bunyinya: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 2 bunyinya: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dengan perkembangan masyarakat Republik Indonesia.

(ii) Majelis Adat Aceh Provinsi

Majelis Adat Aceh Provinsi merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat dan membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Bapak Kamaruzzaman (Ketua MAA Provinsi) Masyarakat Aceh terkenal sangat religius, dan memiliki budaya adat yang identik dengan Islam. Kehidupan budaya adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Islam dan budaya adat Aceh menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Keduanya menyatu dan sangat berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat

Aceh. Budaya adat Aceh sangat kental dengan Islam. Sebaliknya, Islam tidak bisa dipisahkan dari budaya adat Aceh. Budaya biasa diistilahkan dengan 'culture'. Itu merupakan hasil buah pikir manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan, tempat dan waktu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu budaya yang dihasilkan manusia di dunia ini ada yang berbentuk sekuler, marxis, atheis, materialis, sosialis dan sebagainya. Hasil buah pikir itu menjadi adat kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah kebudayaan.

Badruzzaman juga mengajak masyarakat Aceh terutama generasi muda untuk dapat mempromosikan karya dan budaya yang kita miliki dengan teknologi informasi. Bahwa kita Aceh sangat kaya akan nilai-nilai seni, sejarah dan budaya. Ini juga bagian dari syariat karena memberikan kebahagiaan untuk orang lain selama tidak bertentangan dengan Islam.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang membangun pilar-pilar budayanya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak mengenal sejarah bangsa kita sendiri. Dari segi kebutuhan juga, manusia butuh akan budaya dan hiburan. Acara-acara budaya seperti ini juga bisa menjadi benteng bagi kita dari pengaruh budaya-budaya luar. Hal itu perlu diekspos ke luar agar menjadi pembelajaran bagi generasi ke depan bahwa, Aceh kaya akan budaya sendiri yang bersendikan syariat dan tidak terpengaruh dengan budaya asing. Oleh karena itu, MAA sudah melakukan berbagai program dalam pelestarian budaya tradisional melalui pelatihan dan sosialisasi, pelatihan adat budaya perkawinan, sosialisasi adat.

Menurut Bapak Daud Yusuf (pengurus MAA Provinsi), MAA terus melakukan sosialisasi dan membuat pelatihan-pelatihan agar menguatkan adat dan budaya. Kegiatan ini ada yang dilakukan di provinsi dan juga ke kabupaten-kabupaten.

(iii) Majelis Adat Aceh Kabupaten

MAA Aceh Utara juga telah melakukan kegiatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional. MAA Aceh Utara telah melakukan sosialisasi adat istiadat

perkawinan ke berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, termasuk sosialisasi peradilan adat. Dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional MAA Aceh Utara juga sudah menyusun buku yang berkaitan tentang adat perkawinan di Aceh Utara pada tahun 2017. MAA belum dapat maksimal melaksanakan perannya karena fasilitas yang terbatas dan anggaran terutama. Dengan demikian, akan terbatas pula kegiatan yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaannya dalam setiap tahunnya, seperti disampaikan oleh Bapak Hamdani (Ketua Bagian Hukum Adat MAA Aceh Utara). MAA Aceh Utara belum dapat melaksanakan pembinaan yang maksimal dengan para penggiat seni budaya karena keterbatasan dana. Pembinaan tentu hal yang sangat penting yang harus ada, MAA InsyaAllah pada tahun-tahun berikutnya akan bergerak untuk melakukan pembinaan seni budaya bersama-sama dengan penggiat seni budaya tradisional di Aceh Utara.

Majelis Adat Gayo telah melakukan sosialisasi keberadaan ekspresi budaya tradisional masyarakat. Dalam pelestarian budaya kita kurang peduli kepada identitas dan lupa idiologi yaitu agama. Agama sebenarnya harus mendarah daging, kalau adat harus melembaga pada diri kita, adat sudah hilang sebagai pagar agama tidak ada zat yang tidak memiliki sifat adat. Hal ini seperti satu sisi mata uang, adat itu perilaku sedangkan kalau agama itu konsep. Majelis Adat Gayo dalam kegiatan sosialisasi melibatkan masyarakat di kampung, Polisi, majelis adat Gampong, agar mereka memahami keberadaan adat istiadat dan hukum adat.

Ketua Majelis Adat Aceh Gayo, (Mango) Aceh Tengah, Mustafa menjelaskan, bahwa Mango (sebutan untuk Majelis Adat Gayo di Aceh Tengah) telah mengambil peran dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional, diantaranya dalam penyelenggaraan kegiatan pertandingan Melengkan dan syair. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mengingatkan kembali kepada para generasi muda akan tradisi daerah yang harus dilestarikan. Menurut Mustafa, syair dalam Melengkan sarat dengan sarana dakwah yang dapat memperkuat syariat Islam.

Dalam rangka melestarikan kesenian Aceh Tengah, juga ikut berpartisipasi dalam pagelaran Festival Saman di Lapangan Seribu Bukit, Kabupaten Gayo Lues, pada 18-21 Agustus 2019. Tari saman merupakan warisan budaya tak benda dari Indonesia yang telah diakui UNESCO. Dalam melestarikan peninggalan

sejarah dan budaya Majelis Adat Gayo sebagai lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Lembaga Majelis Adat Gayo ini sangat berperan penting dalam menjaga adat, budaya dan agama sehingga tetap terjaga dengan baik.

Lembaga Majelis Adat Gayo adalah lembaga yang menggali dan melestarikan adat beguru ini tetap ada dan lestari agar budaya adat istiadat yang ada dalam masyarakat Gayo melalui sosialisasi, pelatihan, dan pertandingan lomba melengkan agar adat beguru tetap selalu terpelihara dan terjaga serta bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pemuda juga berperan penting dalam hal ini untuk penerus petua yang ada dalam masyarakat.

MAA Aceh Tamiang telah melaksanakan beberapa cara untuk melestarikan budaya tradisional seperti MAA akan membuat Qanun tentang pakaian adat, memberikan pelatihan tentang upacara adat perkawinan untuk tokoh adat, tokoh masyarakat .Pelatihan juga diberikan kepada anak-anak sekolah tingkat menengah atas yaitu berupa simulasi dengan cara-cara adat yang tujuannya adalah generasi muda dapat mengenal dan menjaga budaya tradisional yang tumbuh di dalam kehidupannya.

MAA Aceh Tamiang berperan aktif dalam menjaga pelestarian ekspresi budaya tradisional yang sudah menjadi warisan budaya turun temurun bagi masyarakatnya. MAA melestarikan ekspresi budaya tradisional dengan tujuannya adalah generasi muda tidak akan kehilangan warisan budaya daerahnya.

Ekspresi budaya tradisional Aceh tamiang seperti kesenian, lagu-lagu, tarian, diantaranya tarian Tapak Sirih, Tari Japin Tamiang, Sekapur Sirih, Elang Ngelekak, Air Ulak dan Silat Pleentau sampai sekarang masih dipertahankan, pelestarian budaya-budaya yang disebutkan diatas dilakukan pada acara resepsi pernikahan dan penyambutan tamu-tamu penting. Secara garis besar pelestarian adat budaya yang dilakukan oleh MAA Aceh Tamiang sesuai dengan tata laksana menjalankan program yang dibentuk oleh MAA sendiri, pelestarian adat budaya dilakukan oleh Lembaga MAA yaitu langsung turun ke lapangan untuk memantau dan melestarikan budaya tersebut, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan

mengsosialisasikan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh adat tentang pentingnya pelestarian budaya-budaya Aceh Tamiang.

MAA Aceh Tamiang telah melaksanakan beberapa upaya untuk melestarikan budaya tradisional seperti memberikan pelatihan tentang upacara adat perkawinan untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti keuchiek, imam, datok-datok, tuha empat, disamping itu pelatihan juga diberikan kepada anak-anak sekolah tingkat menengah atas yaitu berupa simulasi dengan cara-cara adat yang tujuannya adalah generasi muda dapat mengenal dan menjaga budaya tradisional yang tumbuh di dalam kehidupannya, pemerintah daerah dengan MAA akan membuat Qanun tentang pakaian adat. MAA dalam melestarikan budaya tradisional belum ada suatu model dokumentasi yang baku, karena selama ini MAA hanya melakukan pelestarian program hanya terbatas pada perwakilan saja, yaitu sosialisasi kepada tokoh atau pegiat adat, event-event penting seperti penyambutan tamu, pameran daerah, disamping itu program yang dijalankan oleh MAA belum tepat sasaran dan banyak belum dilaksanakan, seharusnya dengan melihat kondisi budaya yang kian terkikis, MAA dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu ditangani dengan serius dan berkala, sehingga dapat diharapkan budaya-budaya tradisional Aceh Tamiang tidak akan punah atau hilang di masyarakat. Selain itu pelestarian ekspresi budaya Aceh Tamiang bukan hanya tanggungjawab Lembaga MAA saja melainkan tanggung jawab bersama oleh semua pihak terutama elemen-elemen terkait dengan adat budaya, disamping memberikan ruang kepada pihak ketiga dalam proses pelestarian ekspresi budaya tradisional

b. Lembaga Adat di Malaysia

Malaysia belum mendirikan institusi adat dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional, namun Menurut Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Malaysia, Tan Sri Dr. Rais Yatim, Malaysia perlu membangun institusi adat dalam usaha mengangkat martabat budaya dan adat Melayu yang semakin hilang ditelan arus kemodernan. Hal ini sejalan dengan Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang

antaranya menyatakan yang menunjukkan Melayu itu selain beragama Islam dan berbahasa Melayu, mestilah mengamalkan adat budaya Melayu.

Lebih lanjut Tan Sri Rais Yatim mengatakan institut adat ini akan merangkumi dua peringkat yaitu adat di peringkat Diraja dan adat di kalangan rakyat. Malaysia, meskipun belum memiliki lembaga adat yang khusus dalam melestariakan ekspresi budaya tradisional, tetapi sudah mempunyai aturan secara nasional yang khusus berkaitan Akta Warisan Budaya.

Lembaga Peradaban melayu merupakan sebuah lembaga swasta yang dianggotai oleh orang Melayu dan bumiputera dari berbagai peringkat umur. Lembaga itu dikelola oleh satu sidang Pewaris dan Majlis yang dipilih oleh Musyawarah Agung. Penanggungjawab lembaga ADAB ialah seorang Raja Melayu yang memerintah dan Berdaulat. Pelaksanaan urusan harian ADAB dipimpin oleh seorang Pendaftar ADAB. Lembaga ini bertujuan Rumpun Bangsa Melayu bagi menghadapi segala tekanan dan tantangan, berlandaskan kepada keluhuran Peradaban Melayu sebagai penggerak Semangat Kebangsaan Melayu. Lembaga ini mengkaji dan mengembangkan segala unsur penting dalam Peradaban Melayu, supaya terus berkembang sebagai satu gelombang semangat bagi menyambut tantangan masa depan.

Kemudian di Negeri Sembilan, juga terdapat penggiat seni Perkumpulan Beringin Emas yang bertujuan memartabatkannya seni budaya agar dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Usaha dalam memajukan ekspresi budaya tradisional seperti tarian tradisional negeri-negeri seperti mek mulong (Kedah), dikir (Perlis), randai (Negeri Sembilan), gamelan (Terengganu).

Di samping itu juga terdapat Jawatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang berda dibawah kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, yang telah memainkan peranan penting dalam melestarikan folklore, di antara aktivitas yang pernah dilaksanakan:

- 1) Festival Folklore Negeri sembilan
- 2) Festival Kesenian Orang Asli
- 3) Festival Kesenian Orang Hidup

Contoh program dan aktivitas yang berterasaskan *'forklore'* yang dilaksanakan oleh JKKN Negeri Sembilan ialah:

- 1) Teater-Pementasan Teater Muzikal Pendeta Zaba (2017)
- 2) Tarian Beridentitikan Negeri Sembilan - Persembahan Colours Of Malaysia Negeri Sembilan (2016-Kini)
- 3) Muzik Beridentitikan Negeri Sembilan - Persembahan Colours Of Malaysia Negeri Sembilan (2016-Kini)
- 4) Demonstrasi: Makanan dan Kuih Tradisional Negeri Sembilan, seperti: Jom Belajar Membuat Apam Johol (2018 & 2019); Busana Tradisional Negeri Sembilan, seperti: Jom Belajar Ikat Telepuk (2018 & 2019)
- 5) Festival Forklore Antarabangsa (2015)

B. Hambatan Dalam Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat di Aceh dan Malaysia

1. Hambatan Dalam Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat di Aceh

Hambatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh Utara, adalah:

a. Kurangnya Biaya

Hal ini seperti yang disebutkan oleh Syamsuddin pemilik Sanggar Rencong Aceh Desa Alue Kecamatan Baktiya, bahwa apabila sanggar ingin mengikuti perlombaan seni dan juga menghadiri acara undangan dan tampil di even-even penting, maka terkendala dengan biaya untuk menyewa kendaraan sebagai transportasi. Hal yang sama juga disebutkan oleh Agus Salim sebagai Penari dan Pengajar Tari Seni Budaya Aceh di Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya, bahwa dalam upaya pelestarian ekspresi budaya tradisional yaitu minimnya anggaran, karena dalam setiap even yang akan diikuti membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk transportasi, makan, penginapan dan lain-lain.

b. Kurang minat generasi muda

Generasi muda dalam mengenali ekspresi budaya di Aceh Utara sangat kurang, sebagaimana yang dialami oleh Hasanudddin. Kurangnya minat dari pemuda-pemuda Gampong Ulee Pulo dalam kegiatan kesenian tradisional khususnya *Rukoen*. Hal ini disebabkan generasi muda banyak menghabiskan waktu dengan alat elektronik seperti handphone sehingga sudah malas dengan ekspresi budaya tradisional. Ketua Bagian Hukum Adat MAA Aceh Utara, Bapak Hamdani juga mengatakan minat generasi muda sudah sangat kurang dalam pelestarian budaya tradisional karena kesibukan mereka di warung kopi dengan teknologi gadget. Dan generasi muda lebih suka dengan seni budaya asing yang mereka dengar dan lihat melalui telepon genggam.

c. Kurangnya perhatian pemerintahan daerah

Pemerintah sangat jarang menyediakan anggaran dalam dukungan pembinaan masyarakat penggiat seni budaya. Hal seperti yang dikemukakan oleh penggiat sanggar Bahrul walidin di Ulee Pulo Kecamatan Dewantara mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada realisasi anggarannya.

d. Kurangnya ajang festival

Menurut Diniyah yang merupakan Pendiri Sanggar Lampeunangke di Kecamatan Baktya menyatakan untuk melestarikan ekspresi budaya tradisional diharapkan pemerintah dapat membuat even-even atau kompetisi/seminar budaya supaya dapat meningkatkan budaya-budaya seni. Beliau sangat menyayangkan pada masa sekarang khususnya yang lagi berjalan sekarang pada saat acara perpisahan sekolah kebanyakan mengadakan dancer kenapa tidak dengan budaya seni budaya tradisional.

Hambatan yang dihadapi dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

a. Pengaruh masuk budaya asing

Besarnya budaya asing yang dapat diakses melalui jaringan elektronik dikhawatirkan akan berimbas terhadap pergeseran nilai dan hilangnya jati diri

para leluhur daerah itu. Oleh karena itu, Ketua Majelis Adat Gayo mengatakan, dengan diadakan kegiatan lomba sebagai upaya pelestarian adat istiadat yang telah dikembangkan para leluhur. Orang-orang terdahulu yang mengembangkan tradisi Melengkan dan syair memasukkan sebagai ajaran dan hukum Islam. Malah karya cipta para leluhur itu telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara positif dan turun temurun. Semua gerak gerik kehidupan masyarakat selalu terikat pada aturan, norma dan nilai-nilai yang dikemas dalam adat istiadat.

b. Generasi muda sudah kurang minat

Generasi muda bangsa Indonesia harus mempunyai rasa kebanggaan terhadap budaya nasional. Generasi muda harus bisa menampilkan budaya nasional pada setiap moment, bukan sebaliknya menjadi generasi muda yang tidak jelas identitasnya bahkan banyak yang mengikuti budaya-budaya asing supaya dikatakan gaul, termasuk korban globalisasi. Era globalisasi yang didukung dengan teknologi internet mestinya dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya nasional dengan cara mempublikasikan atau bahkan “mendokumentasikan” pada dunia tentang keanekaragaman budaya. Sehingga, masyarakat lain dapat membaca, mengetahui dan mengenal budaya-budaya Aceh Tengah.

c. Keterbatasan anggaran

Pemerintah harus menyediakan kecukupan dana untuk pelestarian budaya walaupun dengan keterbatasan APBD, maka harus pula digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Masyarakat merasa jatuh bangun dalam melestarikan budaya tradisional, maka pemerintah perlu mendukung hal tersebut dengan maksimal.

Hambatan yang dihadapi dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional Aceh Tamiang, yaitu:

a. Kekurangan Tokoh atau Pegiat Adat

Tokoh adat atau pegiat adat yang sangat sedikit dan ketidak tertarikan untuk mempelajari ekspresi budaya tradisional, seperti pantun, adat perkawinan,

pakaian, seni kerajinan, seni tari. Kekurangan tokoh adat dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di MAA dan di masyarakat Aceh Tamiang sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius, tokoh adat yang seharusnya dapat mengajarkan dan meneruskan pengetahuan tentang ekspresi budaya tradisional kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia/tokoh adat yang paham dengan budaya tradisional Aceh Tamiang dibandingkan dengan jumlah masyarakat saat ini sangat tidak seimbang.

Menurut Bapak Abdul Muin, Ketua MAA Aceh Tamiang periode 2018-2022, kurang pemahaman dari pegawai MAA menjadi hambatan dalam proses pelestarian ekspresi budaya tradisional sehingga hasil yang dicapai tidak memuaskan, disamping itu pelestarian ekspresi budaya selama ini hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat menengah ke atas pada acara-acara tertentu seperti acara perkawinan, acara penerimaan tamu-tamu penting.

Gunawan adalah Penggiat seni budaya tradisional di Kecamatan Kota Kuala Simpang mengatakan bahwa dalam pelestarian ekspresi budaya Aceh Tamiang ini terhambat disebabkan karena para tokoh adat dan seni budaya sangat sedikit sekali. Persoalan lainnya adalah kurang menguasai atau kurang faham terhadap budaya-budaya tradisional yang ada, disamping itu tokoh adat ini hanya dipakai pada acara penting saja tidak ada suatu pembinaan yang khusus istilahnya bagai payung buruk dikala hujan baru perlu.

Ketua MAA Aceh Tamiang Abdul Muin menyatakan, bahwa selama ini Lembaga MAA dalam melestarikan suatu adat adat budaya Aceh Tamiang belum ada suatu dokumentasi yang kongkrit hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya manusia di Lembaga MAA sendiri, disamping itu pelestarian budaya adat hanya sebatas pada acara-acara penting seperti pameran di daerah Aceh Tamiang, Pekan Kebudayaan Daerah tingkat provinsi.

b. Keragaman masyarakat

Keragaman suku dalam masyarakat Aceh Tamiang yang bisa menyebabkan terkikisnya budaya-budaya Aceh Tamiang, karena masing-masing suku menggunakan budaya sendiri. Keragaman masyarakat di Aceh tamiang menjadi

suatu hambatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional karena masing-masing suku menampilkan budaya sendiri sehingga budaya asli Aceh Tamiang mulai hilang.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Siti Rahmah (Bu Latief) sebagai tokoh masyarakat Karang Baru menjelaskan bahwa adat istiadat atau budaya tradisional Aceh Tamiang seperti, merintis, meresek (cah rauh), tari sekapur sirih, pantun, misalnya pada acara antar manten (pengantin) sudah kurang dipakai karena pengaruh dari keberagaman suku yang ada di Aceh tamiang ada suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa dan suku Gayo, contohnya adat berpantun pada suku Melayu masih dipakai dalam acara resepsi perkawinan, atau kalau di resepsi perkawinan suku Jawa tidak berpantun karena orang berpestanya tidak menggunakan adat Melayu karena dia orang Jawa.

Ketua MAA Aceh Tamiang Abdul Muin bahwa masyarakat Tamiang selama ini terjadi pembauran beberapa suku yaitu suku Melayu, Gayo dan Aceh, sehingga MAA mempunyai fungsi sebagai lembaga adat dalam hal menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional Aceh Tamiang.

c. Kurangnya even festival

Ketua MAA Aceh Tamiang, Bapak Abdul Muin juga mengatakan selama ini memberikan kendala pada pelestarian ekspresi budaya tradisional karena selama ini pelestarian ekspresi budaya tradisional ditampilkan atau diadakan pada event atau pada acara-acara tertentu saja. Misalnya, penyambutan tamu, pameran kebudayaan daerah sehingga generasi sekarang kurang mengetahui adanya adat istiadat atau budaya yang ada dalam masyarakatnya, seperti pantun selama ini sudah kurang populer kurang minat dari masyarakat khususnya ahli pantun untuk menulis pantun tersebut sehingga tidak bisa dijadikan sebuah dokumentasi.

Jumiarsih sebagai penggiat adat dan budaya di Kecamatan Rantau Selamat juga mengatakan bahwa, kegiatan even jarang diadakan oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang sehingga jarang pula pertunjukan adat dan budaya tradisional yang ditampilkan. Kegiatan yang ada menampilkan adat dan budaya tradisional hanya dalam resepsi perkawinan, acara penerimaan tamu-tamu penting, dan ini sangat

tidak selalu melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan budaya tradisional atau adat istiadat di Aceh Tamiang mulai memudar dan terkikis oleh pengaruh global.

d. Kurangnya perhatian pemerintah

Menurut Ruly sebagai pegiat adat dan budaya di Kecamatan Kota Kuala Simpang bahwa selama ini para pegiat adat kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam melestarikan budaya tradisional sangat terbatas. Hal ini juga disampaikan oleh Dewi Sartika Penggiat adat dan budaya di Kecamatan Karang Baru. Misalnya, para pegiat adat dan budaya jarang mendapat bantuan dalam penyelenggaraan festival ataupun bantuan untuk pelatihan pembinaan sehingga semakin sedikit minat masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya.

2. Hambatan Dalam Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat di Malaysia

Hambatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di Malaysia, suasana persekitaran bagi seni persembahan secara berskala tetap ini tidak pernah dilakukan di Malaysia. Malaysia juga mendapat hambatan dalam pelestarian budaya tradisional dimana generasi muda sudah banyak yang condong kepada budaya asing. Perkembangan teknologi yang membawa generasi muda terlupa dengan keberadaan seni budaya tradisional.

Pelestarian warisan pada masa kini telah menghadapi cabaran dalam pelbagai bentuk. Hambatan yang sering dihadapi adalah dari segi modernisasi, bahan, seni, keahlian, cuaca, alam sekitar dan sebagainya. Dalam pelestarian TCE yang mempunyai nilai estetika yang tinggi usaha pelestarian akan menghadapi kesukaran untuk mengekalkan bentuk dan seni asal.

C. Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Di Aceh dan Malaysia

1. Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Di Aceh

Model pelestarian di Aceh Utara, para penggiat seni dan MAA sudah berkontribusi dalam pelestarian seni budaya tradisional meskipun keduanya tidak secara langsung saling mendukung dalam kegiatan tersebut. Terlihat keberadaan mereka dalam pelestarian budaya berjalan seiring tapi tak pernah seirama, dalam artian masing-masing.

Model pelestarian di Aceh Tengah, pembentukan desa budaya adalah salah satu upaya dalam melestarikan nilai budaya tersebut, dimana desa budaya ini sebagai icon masyarakat budaya yang menjalankan nilai-nilai budaya Gayo dengan segala aktivitas-aktivitasnya. Penetapan desa budaya juga harus melihat kondisi lingkungan yang mendukung sebagaimana layaknya sebuah wilayah adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sebagai wilayah syari'at penyesuaian nilai-nilai budaya terhadap nilai syari'at adalah sesuatu yang patut untuk dilakukan agar tidak menjadi momok dikalangan masyarakat (terutama pemahaman agama) yang berpikiran bahwa ini syirik dan itu bid'ah. Sebagai landasan dari pelaksanaan budaya yang berkait dengan syari'at yang ada di Aceh.

Model pelestarian ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh Tamiang menunjukkan bahwa ekspresi budaya tradisional Aceh Tamiang seperti kesenian, lagu-lagu, tarian, diantaranya tarian Tapak Sirih, Tari Japin Tamiang, Sekapur Sirih, Elang Ngelekak, Air Ulak dan Silat Pleentau sampai sekarang masih dipertahankan, pelestarian budaya-budaya yang disebutkan diatas dilakukan pada Acara resepsi pernikahan dan Penyambutan tamu-tamu penting. Pelestarian ekspresi budaya tradisional dilakukan oleh Lembaga MAA yang langsung memantau dan memberikan pelatihan-pelatihan serta meng-sosialisasikan kepada masyarakat dan penggiat seni budaya Aceh Tamiang.

Dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh, terdapat peran masyarakat yang masih kurang aktif karena persoalan bantuang dari pemerintah. Dan juga memperhatikan keberadaan lembaga adat yang juga mempunyai tugas dalam pelestarian adat istiadat dan budaya maka perlunya kerjasama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam hal ini, sangat perlu dukungan peraturan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk Qanun yang dapat mengatur keberadaan

ekspresi budaya tradisional masyarakat di masing-masing daerah. Selanjutnya juga bahwa, memperhatikan keberadaan ekspresi .

Budaya tradisional masyarakat yang sangat beragam maka sangat perlu juga melakukan pendataan jumlah dan jenis ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh. Pendataan disajikan dalam dokumen perpustakaan digital sehingga selain sebagai dokumen yang dapat memperlihatkan keragaman jenis ekspresi budaya tradisional masyarakat, juga akan menjadi sarana promosi tentang keberagaman ekspresi budaya tradisional masyarakat di Aceh. Jika keberadaan ekspresi budaya tradisional tersebut saling bersamaan dengan daerah lain, maka perlu diatur dalam peraturan daerah pada tingkat provinsi (Qanun Provinsi) dan sebagai pemegang kepemilikan adalah seluruh masyarakat Aceh.

Pelestarian ekspresi budaya tradisional melalui sistem positif melalui pembentukan Qanun Provinsi. Dan pelestarian melalui system preventif dengan diadakan pendataan atau inventarisasi budaya tradisional Indonesia. Pelestarian ekspresi budaya tradisional melalui system defensif dengan melakukan register database dalam perpustakaan digital. Pendokumentasian sangat penting untuk melestarikan bagi generasi mendatang.

2. Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Di Malaysia

Pemerintah Malaysia sangat agresif dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional. Melalui kementerian Pelancongan, Kesenian dan kebudayaan telah banyak membuat daftar dokumentasi ekspresi budaya tradisional mereka. Masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat tradisi seperti dilihat dalam amalan hidup seharian. Orang Melayu amat menjaga adat resam termasuk pantang-larang dan adat isitadat yang diwarisi dan diamalkan sejak turun-menurun. Antara adat istiadat yang masih diamalkan seperti adat istiadat menyambut kelahiran, perkawinan dan kematian. Orang Melayu memahami kedaulatan hukum-hukum adat sejak dahulu lagi dan mematuhinya. Dalam pepatah Melayu ada menegaskan, adat dikelek dan hukum dijunjung.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

No	Jenis Kegiatan	Tahun 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Persiapan												
	a. Penyusunan dan revisi proposal	■	■	■									
	b. Kordinasi tim Pelaksana	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	c. Penyusunan instrumen penelitian				■								
2	Pelaksanaan Kegiatan Peneltian												
	a. Studi literature			■	■	■	■	■					
	b. Penelitian lapangan tahap (wawancara/observasi/FGD)			■	■	■	■						
	c. Pelaporan hasil kegiatan (narrative dan financial report)						■	■	■	■			
	d. Presentasi hasil penelitian						■	■	■	■			
	e. Peer review/FGD						■	■	■	■			
	f. Pelaporan hasil kegiatan (narrative dan financial report)						■	■	■	■			
3	Hasil Penelitian / Outcome												
	a. Penyusunan artikel untuk Jurnal Internasional Bereputasi					■	■	■	■	■	■		
	b. Submit hasil artikel ke Jurnal Internasional							■	■	■	■		
	c. Penyusunan chapter buku					■	■	■	■	■	■		
	d. Submit draf chapter buku							■	■	■	■		

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran masyarakat dan lembaga adat di Aceh dan Malaysia

Masyarakat di Aceh masih kurang berpartisipasi dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional karena kurangnya dana dan pembinaan. Di samping itu juga mereka mempunyai kesibukan yang beragam sehingga sedikit sekali masyarakat yang menggelutinya. Masyarakat Malaysia sangat kental dengan budaya melayu terlihat dalam berbagai perayaan dan pakaian mereka memperlihatkan budaya melayu.

Peran lembaga adat di Aceh yaitu MAA selama ini berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekspresi budaya tradisional sebagai budaya turun temurun dalam masyarakat. Sementara, di Malaysia tidak terdapat lembaga adat yang khusus dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional, akan tetapi mereka memiliki lembaga-lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pelestarian ekspresi budaya tradisional.

2. Hambatan dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh dan Malaysia

Di dalam masyarakat Aceh masih sedikit penggiat adat dan seni budaya tradisional, terutama minat generasi muda dalam mengenal seni budaya tradisional, sedikitnya para penggiat ekspresi budaya tradisional, terbatasnya pembinaan dan bantuan dana dari pemerintah, keberagaman suku yang ada disatu daerah menjadi berbaurnya budaya masing-masing. Sedangkan di

Malaysia, minat masyarakat dalam pelestarian ekspresi budaya tradisional juga masih sedikit.

3. Model pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh dan Malaysia

Model pelestarian ekspresi budaya tradisional di Aceh yang harus dibangun dengan menginventarisir jenis-jenis ekspresi budaya tradisional, seperti halnya di Malaysia yang sudah melakukan inventarisir ekspresi budaya tradisional diberbagai negeri. Kemudian, pemerintah Aceh perlu bekerjasama dengan lembaga adat MAA dalam melakukan dokumentasi dalam bentuk perpustakaan digital sehingga terdapat database kesatuan dan sinergi. Dan pengelolaan dan penggunaan ekspresi budaya tradisional itu harus diatur melalui Qanun Provinsi.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan bantuan dana bagi pelestarian ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya dengan bekerjasama dengan lembaga adat MAA. Pemerintah Aceh juga perlu segera melakukan inventarisir ekspresi budaya tradisional yang dituangkan dalam bentuk perpustakaan digital. Pemerintahan Aceh harus membuat Qanun Provinsi sebagai koridor dalam pengelolaan ekspresi budaya tradisional dengan melibatkan semua pihak yang terkait.
- 6) Kepada lembaga adat Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh terus melaukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan ekspresi budaya tradisional sebagai identitas bangsa dan warisan budaya melalui program-program kerja yang mengikutsertakan masyarakat.
- 7) Kepada masyarakat perlu memahami makna keberadaan ekspresi budaya tradisional dalam kehidupan mereka agar hal tersebut tidak hilang oleh era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Kusumadara, 2011. Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 18 Januari 2011: 20-41.
- Abdul Atsar, 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Law Reform, Vol 13 No. 2 Tahun 2017, 284-299*
- Ahmad Alyakin, Pengaruh Masuknya Teknologi Modern terhadap budaya local masyarakat di desa Supriaran, Prosiding, 2018, Jilid 3,
- Anjar Sri Ciptorukmi dan Sasmini. 2011. Model Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Masyarakat Lokal Surakarta Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Pusat Pengembangan dan Penelitian Hak Kekayaan Intelektual, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, Solo.*
- A. Safril Mubah, 2011, Strategi meningkatkan daya tahan Budaya Lokal dalam menghadapi Arus Globalisasi, *Jurnal Unair* Vol 24 No 4, 2011, 302-308.
- A. Hadjad, dkk. 1986. *Ekisklopedi Musik dan Tari Daerah Provinsi daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Aceh.
- A. Hadjad, dkk. 1993. *Peralatan Hiburan dan Kesenian Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Aceh.

- Ayu Citra Setyaningtias dkk, 2016, Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol 1 No. 2 September 2016: 122-132
- Bayangsari W, Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Law Reform* Vol 9 No. 2 Tahun 2014, FH Universitas Diponegoro.
- Doddy Soedigdo dkk, (2014) Elemen-Elemen Pendorong Kearifan Lokal Pada Arsitektur Nusantara, *Jurnal Arsitektur*, Volume 9 Nomor 1 Juli 2014, Universitas Palangka Raya.
- Diah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, 13-23.
- Febe Bactiar. 2011. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ferawati, 2013. Motif Kerawang Gayo Pada Busana Adat Pengantin Di Aceh Tengah, *Jurnal ISI Padang Panjang*, Vol 15 No. 1 Tahun 2013.
- Gita Yuswidyati, 2012. Silat Song-song dalam Upacara Perkawinan, *Skripsi, Jurusan Sندرatari*, Universitas Negeri Medan.
- Hadi Prasetyo P, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional, *Jurnal Yustisia* 2010.
- Hilman Hadikusuma, 2010. *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Madju, Jakarta.
- Juniarta, Hagi Primadasa dkk, Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, *Jurnal ECSOFIM*, Volume 1, Nomor 1 2013, Universitas Brawijaya, Malang.
- Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem HKI, *MMH* Jilid 43 No 3, Juli 2014, 372-379
- Kui Jung Ni, 2011-2012. Traditional Knowledge and Global Lawmaking. *Nw. U. J. Int'l Hum. Rts.* Vol 10 No. 2, 85-116

- Mufarrijul Ikhwan, dkk, 2014, Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional sebagai upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura oleh DRPD Bangkalan, Jurnal Yustisia Vol 2, April 2013.
- M Junus Malalatoa, Eksklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jilid L-Z, Dirjen Kebudayaan, Jakarta, 1995
- Rizky Wirastomo. 2012. The WTO Protection of Traditional Knowledge and Indonesia's Traditional Knowledge Bill, *Juris Gentium Law Review*, Juli 2012,70-83.
- R Rizky dkk, 2015. *Mengenal Seni dan Budaya 34 Provinsi di Indonesia*, Cerdas Interaktif, Jakarta.
- Rahbungana beru Perangin-angin, 2017, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Fisip Universitas Negeri Medan*
- Robert Sibarani. 2013. Pendekatan Antropolinguitik dalam menggali kearifan lokal sebagai identitas bangsa, *Makalah Prosiding Conference of Indonesia Studies* 13-14 Juni 2013, Yogyakarta.
- Rusdi Sufi, dkk, 1998. *Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*, Banda Aceh, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sufi, Rusdi, Nasruddin Sulaiman, dan Muhammad Ibrahim. 1984. Perhiasan Wanita Gayo. Banda Aceh: *Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh*.
- Zulhelmi Adhani Rambe, 2012. Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Obat Di Desa Wihnongkal Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, *Fakultas Ilmu Sosial ,UNIMED*, Medan.

Lampiran 1: Draf 3 chapter buku

Lampiran 2: Artikel internasional status terkirim

